



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 430 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA KAMAL  
KECAMATAN TANJUNGMEDAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Kamal, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Kamal Kecamatan Tanjungmedar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA KAMAL KECAMATAN TANJUNGMEDAR.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Bagian Kesatu Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 2

Penegasan Batas Desa Kamal Kecamatan Tanjungmedar bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Kamal Kecamatan Tanjungmedar yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

## BAB II BATAS WILAYAH

#### Pasal 3

Batas Desa Kamal Kecamatan Tanjungmedar sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Pamekarsari, Desa Wanasari, dan Desa Wanajaya Kecamatan Surian;
- b. Timur berbatasan dengan Desa Wanajaya Kecamatan Surian, Desa Hariang Kecamatan Buahdua, Desa Awilega dan Desa Kertaharja Kecamatan Tanjungkerta;

c. Selatan ...

- c. Selatan berbatasan dengan Desa Kertaharja Kecamatan Tanjungkerta dan Desa Sukatani Kecamatan Tanjungmedar; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Kertamukti dan Desa Jingsang Kecamatan Tanjungmedar.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Kamal Kecamatan Tanjungmedar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
- a. Batas Desa Kamal Kecamatan Tanjungmedar dengan Desa Pamekarsari Kecamatan Surian sebagai berikut:
    - 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Wanasari, Desa Pamekarsari Kecamatan Surian dan Desa Kamal Kecamatan Tanjungmedar yang terletak pada TK32.11.09.2001-09.2003-21.2004-000 dengan tanda Batas *As Median Line* Sungai Cibodas pada koordinat  $6^{\circ} 41' 25,400''$  LS dan  $107^{\circ} 52' 51,758''$  BT; dan
    - 2. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti *As Median Line* Sungai Cibodas hingga bertemu titik simpul Batas Desa Pamekarsari Kecamatan Surian, Desa Jingsang dan Desa Kamal Kecamatan Tanjungmedar yang terletak pada TK32.11.09.2003-21.2003-21.2004-000 dengan tanda Batas *As Median Line* Sungai Juru 3 pada koordinat  $6^{\circ} 41' 31,468''$  LS dan  $107^{\circ} 52' 39,911''$  BT;
  - b. Batas Desa Kamal Kecamatan Tanjungmedar dengan Desa Wanasari Kecamatan Surian sebagai berikut:
    - 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Wanasari, Desa Wanajaya Kecamatan Surian, dan Desa Kamal Kecamatan Tanjungmedar yang terletak pada TK32.11.09.2001-09.2002-21.2004-000 dengan tanda Batas Kebun Blok Gunung Leutik pada koordinat  $6^{\circ} 41' 33,194''$  LS dan  $107^{\circ} 53' 9,022''$  BT; dan
    - 2. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri Perkebunan Blok Kebun Leutik hingga bertemu titik simpul Batas Desa Wanasari, Desa Pamekarsari Kecamatan Surian, dan Desa Kamal Kecamatan Tanjungmedar yang terletak pada TK32.11.09.2001-09.2003-21.2004-000 dengan tanda Batas *As Median Line* Sungai Cibodas pada koordinat  $6^{\circ} 41' 25,400''$  LS dan  $107^{\circ} 52' 51,758''$  BT;
  - c. Batas Desa Kamal Kecamatan Tanjungmedar dengan Desa Wanajaya Kecamatan Surian sebagai berikut:
    - 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Wanajaya Kecamatan Surian, Desa Hariang Kecamatan Buahdua, dan Desa Kamal Kecamatan Tanjungmedar yang terletak pada TK32.11.09.2002-10.2002-21.2004-000 dengan tanda Batas *As Median Line* Sungai Cikandung pada koordinat  $6^{\circ} 42' 19,223''$  LS dan  $107^{\circ} 54' 16,353''$  BT; dan

2. dilanjutkan ...

2. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri Perkebunan Blok Pasir Laja hingga bertemu titik simpul Batas Desa Wanasari, Desa Wanajaya Kecamatan Surian, dan Desa Kamal Kecamatan Tanjungmedar yang terletak pada TK32.11.09.2001-09.2002-21.2004-000 dengan tanda Batas Kebun Blok Gunung Leutik pada koordinat  $6^{\circ} 41' 33,194''$  LS dan  $107^{\circ} 53' 9,022''$  BT;
- d. Batas Desa Kamal Kecamatan Tanjungmedar dengan Desa Hariang Kecamatan Buahdua sebagai berikut:
  1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Hariang Kecamatan Buahdua, Desa Awilega Kecamatan Tanjungkerta, dan Desa Kamal Kecamatan Tanjungmedar yang terletak pada TK32.11.10.2002-20.2012-21.2004-000 dengan tanda Batas Muara Cigarukgak pada koordinat  $6^{\circ} 42' 40,021''$  LS dan  $107^{\circ} 54' 14,931''$  BT; dan
  2. dilanjutkan ke arah utara mengikuti *As Median Line* Sungai Cikandung hingga bertemu titik simpul Batas Desa Wanajaya Kecamatan Surian, Desa Hariang Kecamatan Buahdua, dan Desa Kamal Kecamatan Tanjungmedar yang terletak pada TK32.11.09.2002-10.2002-21.2004-000 dengan tanda Batas *As Median Line* Sungai Cikandung pada koordinat  $6^{\circ} 42' 19,223''$  LS dan  $107^{\circ} 54' 16,353''$  BT;
- e. Batas Desa Kamal Kecamatan Tanjungmedar dengan Desa Awilega Kecamatan Tanjungkerta sebagai berikut:
  1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Kertaharja, Desa Awilega Kecamatan Tanjungkerta, dan Desa Kamal Kecamatan Tanjungmedar yang terletak pada TK32.11.20.2007-20.2012-21.2004-000 dengan tanda Batas *As Median Line* Muara Sungai Cikandung-Ciketel pada koordinat  $6^{\circ} 43' 17,105''$  LS dan  $107^{\circ} 54' 2,362''$  BT; dan
  2. dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti *As Median Line* Sungai Cikandung hingga bertemu titik simpul Batas Desa Hariang Kecamatan Buahdua, Desa Awilega Kecamatan Tanjungkerta, dan Desa Kamal Kecamatan Tanjungmedar yang terletak pada TK32.11.10.2002-20.2012-21.2004-000 dengan tanda Batas Muara Cigarukgak pada koordinat  $6^{\circ} 42' 40,021''$  LS dan  $107^{\circ} 54' 14,931''$  BT;
- f. Batas Desa Kamal Kecamatan Tanjungmedar dengan Desa Kertaharja Kecamatan Tanjungkerta sebagai berikut:
  1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Kertaharja, Desa Kertamekar, Desa Sukatani, dan Desa Kamal yang terletak pada TK32.11.20.2006-20.2007-21.2004-21.2008-000 dengan tanda Batas *As Median Line* Sungai Cikandung pada koordinat  $6^{\circ} 44' 8,866''$  LS dan  $107^{\circ} 53' 25,121''$  BT;
  2. dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti *As Median Line* Sungai Ciparang yang terletak pada TK32.11.20.2007-21.2004-001 dengan tanda Batas *As Median Line* Sungai Ciparang pada koordinat  $6^{\circ} 43' 58,023''$  LS dan  $107^{\circ} 53' 27,206''$  BT;

3. dilanjutkan ...

3. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Area Persawahan Sariawan Peuntas yang terletak pada TK32.11.20.2007-21.2004-002 dengan tanda Batas Pematang Sawah Sariawan Peuntas pada koordinat  $6^{\circ} 43' 53,691''$  LS dan  $107^{\circ} 53' 31,258''$  BT; dan
  4. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Area Persawahan Sariawan Peuntas kemudian mengikuti *As Median Line* Sungai Cikandung hingga bertemu titik simpul Batas Desa Kertaharja, Desa Awilega Kecamatan Tanjungkerta, dan Desa Kamal Kecamatan Tanjungmedar yang terletak pada TK32.11.20.2007-20.2012-21.2004-000 dengan tanda Batas *As Median Line* Muara Sungai Cikandung-Ciketel pada koordinat  $6^{\circ} 43' 17,105''$  LS dan  $107^{\circ} 54' 2,362''$  BT;
- g. Batas Desa Kamal dengan Desa Sukatani Kecamatan Tanjungmedar sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Kamal, Desa Kertamukti, dan Desa Sukatani Kecamatan Tanjungmedar yang terletak pada TK32.11.21.2004-21.2005-21.2008-000 dengan tanda Batas *As Median Line* Sungai Cipedes dan Cibolang pada koordinat  $6^{\circ} 44' 5,819''$  LS dan  $107^{\circ} 52' 33,686''$  BT;
  2. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti *As Median Line* Sungai Cibolang yang terletak pada TK32.11.21.2004-21.2008-001 dengan tanda Batas Perkebunan Blok Salak pada koordinat  $6^{\circ} 44' 15,524''$  LS dan  $107^{\circ} 52' 41,149''$  BT;
  3. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Perkebunan Blok Salak Tanah Bodas yang terletak pada TK32.11.21.2004-21.2008-002 dengan tanda Batas *As Median Line* Jalan Pasirhuni-Jingkang pada koordinat  $6^{\circ} 44' 5,519''$  LS dan  $107^{\circ} 52' 55,649''$  BT; dan
  4. dilanjutkan ke arah timur menyebrangi *As Median Line* Jalan Pasirhuni-Jiongkang dan Perkebunan Blok Cibugang hingga bertemu titik simpul Batas Desa Kertamekar, Desa Kertaharja Kecamatan Tanjungkerta, Desa Kamal dan Desa Sukatani Kecamatan Tanjungmedar yang terletak pada TK32.11.20.2006-20.2007-21.2004-21.2008-000 dengan tanda Batas *As Median Line* Sungai Cikandung pada koordinat  $6^{\circ} 44' 8,866''$  LS dan  $107^{\circ} 53' 25,121''$  BT;
- h. Batas Desa Kamal dengan Desa Kertamukti Kecamatan Tanjungmedar sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Kamal, Desa Kertamukti, dan Desa Sukatani Kecamatan Tanjungmedar yang terletak pada TK32.11.21.2004-21.2005-21.2008-000 dengan tanda Batas *As Median Line* Sungai Cipedes dan Cibolang pada koordinat  $6^{\circ} 44' 5,819''$  LS dan  $107^{\circ} 52' 33,686''$  BT; dan

2. dilanjutkan ...

2. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti *As Median Line* Sungai Cibolang hingga bertemu titik simpul Batas Desa Jingsang, Desa Kamal, dan Desa Kertamukti Kecamatan Tanjungmedar yang terletak pada TK32.11.21.2003-21.2004-21.2005-000 dengan tanda Batas *As Median Line* Sungai Cibolang pada koordinat  $6^{\circ} 43' 50,026''$  LS dan  $107^{\circ} 52' 28,070''$  BT;
- i. Batas Desa Kamal dengan Desa Jingsang Kecamatan Tanjungmedar sebagai berikut:
  1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Pamekarsari Kecamatan Surian, Desa Jingsang dan Desa Kamal Kecamatan Tanjungmedar yang terletak pada TK32.11.09.2003-21.2003-21.2004-000 dengan tanda Batas *As Median Line* Sungai Juru 3 pada koordinat  $6^{\circ} 41' 31,468''$  LS dan  $107^{\circ} 52' 39,911''$  BT;
  2. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri Pesawahan dan Perkebunan Jingsang yang terletak pada TK32.11.21.2003-21.2004-001 dengan tanda Batas *As Median Line* Jalan Suka Ratu pada koordinat  $6^{\circ} 42' 13,430''$  LS dan  $107^{\circ} 52' 24,028''$  BT;
  3. dilanjutkan ke arah selatan mengikuti *As Median Line* Jalan Suka Ratu yang terletak pada TK32.11.21.2003-21.2004-002 dengan tanda Batas Pematang Sawah Blok Jajaway pada koordinat  $6^{\circ} 43' 23,400''$  LS dan  $107^{\circ} 52' 32,455''$  BT; dan
  4. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri Blok Pesawahan Jajaway dan Perkebunan Blok Amis hingga bertemu titik simpul Batas Desa Jingsang, Desa Kamal, dan Desa Kertamukti Kecamatan Tanjungmedar yang terletak pada TK32.11.21.2003-21.2004-21.2005-000 dengan tanda Batas *As Median Line* Sungai Cibolang pada koordinat  $6^{\circ} 43' 50,026''$  LS dan  $107^{\circ} 52' 28,070''$  BT.
- (2) Peta Batas Desa Kamal Kecamatan Tanjungmedar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Kamal dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan Batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 430

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.  
NIP. 19650129 199803 1 001

